



## STANDAR PELAYANAN INSTALANSI KAMAR BERSALIN



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Status rawat Inap dari Sentral Opname (SO)</li><li>Surat pengantar rawat inap dari DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan)</li><li>Kartu BPJS/KIS</li><li>Jika pasien tidak ada BPJS, maka surat jaminan dari JAMKESDA (jika pasien JAMKESDA)</li><li>Surat jaminan dari JAMPERSAL (Jika Pasien JAMPERSAL) yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kota atau kabupaten atau Dinas Sosial</li><li>Surat Eligibilitas peserta (SEP)</li></ol>
2	<b>Sistem mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien yang berasal dari IGD Kebidanan atau rawat jalan membawa status rawat inap yang di dalamnya sudah ada pengantar dari dokter untuk di rawat dan rencana tindakan selanjutnya.</li><li>Setelah pasien tiba di KB (Kamar Bersalin) ovoran dari petugas IGD Kebidanan ke petugas Kamar Bersalin</li><li>Memberikan pengantar surat intern kepada keluarga pasien serta melapor ke bagian SO (Sentral Opname) untuk menerbitkan Surat Jaminan Perawatan dan Tindakan selama perawatan</li><li>Melakukan Anamnese, pemeriksaan fisik (TTV), pemeriksaan obstetrik, dan mengisi serta melengkapi status pasien</li><li>Melapor hasil pemeriksaan kepada dokter jaga (dokter asisten/Obgyin)</li><li>Melaksanakan instruksi dari dokter jaga (dokter asisten/Obgyin)</li><li>Melakukan tindakan sesuai wewenang masing – masing</li><li>Sebelum pasien dilakukan tindakan kebidanan, informed consent terlebih dahulu kemudian jika setuju, maka pasien atau keluarga mengisi dan menandatangani blanko Persetujuan Tindakan.</li><li>Jika pasien selesai ditindaki dan memerlukan perawatan rawat inap selanjutnya maka pasien dipindahkan ke ruangan rawat inap dengan mengisi blanko Transfer Pasien.</li><li>Jika pasien memerlukan tindakan selanjutnya misalnya ;<ol style="list-style-type: none"><li>1) SC maka pasien dikonsul ke OK (Kamar Operasi) untuk tindakan operasi SC</li><li>2) ICU,ICVCU, dan Ruang Isolasi (Pav. Dahlia) maka pasien dimutasikan ke ruangan yang ditujukan</li></ol></li><li>Setelah pasien dinyatakan pulang oleh dokter, untuk pasien BPJS menandatangani SEP, Resume Medis, Lembar Perencanaan Pasien Pulang. Jika pasien Tunai, maka pasien diarahkan</li></ol>

		<p>menyelesaikan administrasi ke kasir rawat inap.( Pasca Kontrol diberikan kepada pasien setelah selesai diisi oleh dokter jika pasien dianjurkan kontrol kembali )</p> <p>l. Setelah pasien pulang, status pasien dilengkapi oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan).</p> <p>m. Setelah dilengkapi oleh DPJP, status pasien pulang di setor ke kasir rawat inap.</p> <p>n. Jika pasien pulang paksa dan menolak tindakan yang akan diberikan, maka pasien atau keluarga mengisi dan menandatangani blanko Penolakan Tindakan dan Blanko Pulang Paksa</p> <p>o. Jika pasien meninggal, dilakukan pengisian blanko MPDN secara manual maupun laporan MPDN secara aplikasi yang dilaporkan ke pusat dalam waktu 1x24 jam setelah pasien dinyatakan meninggal.</p> <p>p. Pasien yang meninggal di bawa ke kamar jenazah</p>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<p>a. Perawatan : 24 jam/hari</p> <p>b. Pemeriksaan dan konsultasi dokter : ± 8-15 menit/pasien/hari</p> <p>c. Pelayanan Farmasi : &lt; 30 menit – 60 menit (khusus obat racikan)</p> <p>d. Pelayanan Penunjang : &lt; 3 jam (hasil foto rontgen)</p> <p>e. Lama hari rawat bervariasi berdasarkan jenis penyakit dan kondisi pasien serta berdasarkan klinikal pathway setiap diagnose penyakit</p>
4	<b>Biaya/Tarif</b>	<p>a. Untuk pasien JKN berdasarkan paket tariff yang ditetapkan pada Permenkes No. 76 Tahun 2016 tentang Pedoman INA CBGs</p> <p>b. Untuk Pasien Mandiri, tarif berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 21 Tahun 2018.</p> <p>Non Kelas : Rp 336.000.-</p>
5	<b>Produk Pelayanan</b>	<p>a. Persalinan Normal</p> <p>b. Persalinan Letak Bokong</p> <p>c. Persalinan Distosia Bahu</p> <p>d. Persalinan dengan tindakan (Induksi Persalinan, Vakum Ekstraksi )</p> <p>e. Kuretage</p> <p>f. Biopsi</p> <p>g. Pelayanan KB ; IUD, Implant, Suntik, Pil, Kondom (Pemasangan dan pencabutan IUD, Implant)</p> <p>h. USG Kebidanan</p>
6.	<b>Penanganan Pengaduan</b>	<p>Saran dan Pengaduan dapat di sampaikan melalui :</p> <p>a. Email : <a href="mailto:informasirsudundata@gmail.com">informasirsudundata@gmail.com</a></p> <p>b. Telp/WA : 0811 454 165</p> <p>c. Kotak Saran/Pengaduan</p> <p>d. Melalui Unit Komplain/Pengaduan</p> <p>e. <a href="http://sp4n.lapor.go.id">http://sp4n.lapor.go.id</a>.</p> <p>f. Facebook : RSUD Undata Prov Sulteng</p> <p>g. Instagram : rsudundataprovsulteng</p>

h. Barcode :

